



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 166 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Keuangan tanggal 28 Djuni 1957 No. Org.2-3-8.;
- Mengingat : a. pasal 2, ayat 2 dan 7 dari “Regeling van het beroep in Belastingzaken” Termaktub dalam Staatsblad 1927 No. 29, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terachir dengan Staatsblad 1949 No. 251. ;
- b. Keputusan kami No. 188 Tahun 1954;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Mentjatat, bahwa Mr. SURJOTJOKRO, Ketua Pengadilan Tinggi di Djakarta, jang dengan surat keputusan kami tersebut pada sub b diatas terhitung mulai tanggal 1 Djuni 1954 diangkat sebagai Ketua Madjelis Pertimbangan Pajak di tempat tersebut, telah meninggalkan dunia pada tanggal 26 Maret 1957.

Kedua : I. Terhitung mulai tanggal 1 Djuli 1957, mengangkat sebagai Ketua Madjelis Pertimbangan Pajak di Djakarta

Sdr. SUTAN KALI MALIKUL ADIL,

Hakim Agung pada Mahkamah Agung di Djakarta.

II. Mengundang Wali-Kota Djakarta-Raya melakukan tindakan seperlunja untuk menjumpah

Sdr. SUTAN KALI MALIKUL ADIL

Tersebut, sebelum ia melakukan djabatannja dalam Madjelis Pertimbangan Pajak.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Sekretariat Dewan Menteri,
2. Semua Menteri,
3. Dewan Pengawasan Keuangan di Bogor,
4. Mahkamah Agung Indonesia,
5. Wali-Kota Djakarta –Raya,
6. Para Gubernur,
7. Direktur Djenderal Iuran Negara da Djakarta,

8. Kepala...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

8. Kepala Kantor Urusan Pegawai da Djakarta,
9. Kepala Djawatan Pajak,
10. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas-Kas Negara di Djakarta,
11. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
12. Sekretaris Madjelis Pertimbangan Pajak,
13. Djawatan Perdjalan.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk
Diketahui dan dipergunakan seperlunja

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 23 Djuli 1957

MENTERI KEUANGAN,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

t.t.d.

(SUTIKNO SLAMET)

(SUKARNO).